

SATU DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM – BAWASLU

2024

PERBAWASLU NO. 7 BN 2024/NO. 563, 12 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG SATU DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Satu Data Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERPRES No. 39 Tahun 2019, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023.
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 ini yaitu penyelenggaraan Satu Data Bawaslu, mekanisme penyelenggaraan Satu Data Bawaslu, dan Portal Satu Data Bawaslu.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 5 September 2024.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 19 September 2024.